



Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, SH., MH.

**KEPASTIAN HUKUM
TERHADAP KEWAJIBAN PENYIDIKAN
MEMANGGIL DAN MEMERIKSA**

**SAKSI A DE CHARGE
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

Editor : Dr. Yati Nurhayati, SH., MH.

**Kepastian Hukum Terhadap Kewajiban
Penyidikan Memanggil Dan Memeriksa Saksi
A De Charge Dalam Tahap Penyidikan**



PT.BDProject

Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, SH., MH.

**Kepastian Hukum Terhadap Kewajiban
Penyidikan Memanggil Dan Memeriksa Saksi A De
Charge Dalam Tahap Penyidikan**

Editor : Dr. Yati Nurhayati, SH., MH.

Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, SH., MH.
Kepastian Hukum Terhadap Kewajiban
Penyidikan Memanggil Dan Memeriksa Saksi A De
Charge Dalam Tahap Penyidikan

Editor : Dr. Yati Nurhayati, SH., MH.

Desain Sampul : Hamdani

Setting dan Layout Isi : Hamdani

Diterbitkan dan dicetak oleh PT. BDProject

ISBN: 978-623-94287-9-2

©2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak baik
sebagian atau seluruhnya tanpa seijin tertulis dari
penerbit

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, atas izin dan kehendak-Nyalah Buku ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang diterbitkan oleh PT. BDProject, dimana membahasa mengenai Kepastian Hukum Terhadap Kewajiban Penyidikan Memanggil Dan Memeriksa Saksi *A De Charge* dalam tahap penyelidikan.

Hal tersebut menarik untuk dikaji mengingat, selain penyidik mencari dan mengumpulkan bukti dari keterangan saksi, penyidik juga mempunyai kewajiban untuk “melayani” kepentingan pihak terlapor ataupun tersangka, ketika mereka meminta untuk dihadirkan seorang saksi yang menurut versi mereka dapat membantu mematahkan unsur ataupun minimal meringankan pasal sangkaan dari penyidik terhadapnya, saksi semacam ini dikenal dengan saksi *A De Charge*.

Persoalan muncul bagaimanakah menilai dan menyaring serta memanggil saksi a de charge, penyidik tentunya harus memiliki dasar aturan yang

jelas dan lengkap untuk melaksanakan ketentuan ini. Tugas penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar , karena hukum acara pidana kita menganut *due process of law*.

Penelitian ini mungkin jauh dari sempurna, penulis berharap banyak masukan dan kritikan dari pembaca ke depan. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan support dan merelakan waktunya bagi selesainya penelitian ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada semua kolega dan dosen serta staf yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga buku ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia ke depan.

Banjarmasin, Mei 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Tinjauan Teoritis.....	8
2. Tinjauan Konseptual	18
E. Metode Penelitian	33
1. Tinjauan Teoritis.....	33
2. Tinjauan Konseptual.....	43
BAB II KRITERIA SAKSI A DE CHARGE YANG DAPAT DIMINTAI KETERANGAN OLEH PENYIDIK	58
A. Saksi A Charge Dan Saksi A De Charge.....	58
B. Kriteria Saksi A De Charge Yang Dapat Dimintai Keterangan Dalam Penyidikan	91
BAB III SANKSI KEPADA PENYIDIK KETIKA MENOLAK UNTUK MEMANGGIL DAN MEMERIKSA SAKSI A DE CHARGE.....	108
A. Hak Tersangka Dikaitan Dengan Saksi A De Charge..	108
B. Urgensi Pemeriksaan Saksi A De Charge Dalam Penyidikan	123
BAB IV PENUTUP	156
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA.....	160